



UNIVERSITAS
INDONESIA

Yusuf S. S. S.

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 800/023 /BPT.PS-2017

Nomor : 23/NKB/R/UI/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-03-2017) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**, diwakili oleh **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**, selaku Bupati Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.13.652 Tahun 2016, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim No. 1 Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.**, selaku **Rektor Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2014 tanggal 4 Desember 2014, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Pelaksanaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pelatihan;
4. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
6. Bantuan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program kerja sama melalui mekanisme hibah lepas; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum nota kesepakatan bersama ini berakhir;
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ayat (3).

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H., M.H.
BUPATI

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS INDONESIA



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD ANIS, M.Met.
REKTOR